

KEADILAN DISTRIBUTIF ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SOMPA PERKAWINAN BUGIS SECARA SEPIHAK

Lisha Trie Caesarani, Mohamad Fajri Mekka Putra; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia; E-mail: lishatriec@gmail.com, fajriputra@yahoo.com

Abstrak

Harta bersama berada dalam keberlangsungan suatu perkawinan, hingga perkawinan itu berakhir karena perceraian, kematian, ataupun karena putusan pengadilan, sebagaimana berakhirnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama memberikan implikasi bahwa kepemilikan harta adalah secara bersama-sama, yakni milik suami-istri dalam suatu perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan teori keadilan distributif atas pembagian harta bersama yang dijadikan sompa secara sepihak pada Putusan Nomor 276/Pdt/2020/PT Mks. Melalui penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dihasilkan penelitian sebagai berikut. Ditinjau dari teori keadilan distributif, pembagian harta bersama yang digunakan sebagai sompa secara sepihak dengan porsi $\frac{1}{2}$ untuk pihak laki-laki dan $\frac{1}{2}$ untuk pihak perempuan belum sepenuhnya mengandung nilai keadilan, karena dalam pembagian harta bersama harus mempertimbangkan besaran usaha para pihak dalam perolehan harta tersebut, sehingga para pihak mendapatkan hak berdasarkan apa yang diusahakannya.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Pembagian Harta Bersama, Sompa Perkawinan Bugis.

Abstract

Joint assets are in the continuity of marriage until the marriage ends due to divorce, death, or because of a court decision, as well as the end of the marriage as regulated in Article 38 of the Marriage Law. Joint assets give the impact that ownership is jointly owned by husband and wife. The purpose of this study is to analyze the application of the theory of distributive justice to the division of joint property that is used as sompa unilaterally in Decision Number 276/Pdt/2020/PT Mks. Through legal research with normative juridical research methods, the following research is produced. In terms of the theory of distributive justice, the distribution of joint assets used as dowry sompa unilaterally with a portion of $\frac{1}{2}$ for men and $\frac{1}{2}$ for women do not fully contain the value of justice, because in this distribution it is necessary to consider the size of the business of the parties in the acquisition of the assets so that the parties get rights based on what they earn.

Keywords: *Distributive Justice, Division of Joint Assets, Bugis Marriage Agreement.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar yang memiliki 34 provinsi. Tiap provinsi memiliki adat istiadat masing-masing. Adat istiadat yang mencerminkan karakter suatu masyarakat, tingkat peradaban serta cara hidup yang modern tidak dapat serta merta melunturkan adat istiadat yang diyakini dalam masyarakat. Adat istiadat erat kaitannya dengan tradisi rakyat dan menjadi sumber pokok hukum adat.¹ Berdasarkan pendapat Prof. Kusumadi Pudjosewojo bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Hal tersebut mengakibatkan bahwa konsep hukum di Indonesia bersifat pluralisme, sehingga selain berlaku hukum barat dan hukum Islam, berlaku juga

¹ Anik Iftitah, "Sejarah Perkembangan Hukum," in *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

hukum adat.² Tiap wilayah memiliki hukum adatnya masing-masing. Hukum adat berbentuk tidak tertulis namun mengikat pada masyarakat yang mengakuinya. Hukum adat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat yang mengakuinya, salah satunya adalah dari aspek perkawinan.

Perkawinan merupakan hubungan antara suami dan istri yang dijalankan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.³ Perkawinan erat kaitannya dengan fitrah manusia yang berkeinginan untuk hidup berpasang-pasangan dan mempertahankan keberlanjutan keturunan. Perkawinan merupakan salah satu media untuk menyantuni kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan membentuk regenerasi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, perkawinan menjadi salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena melalui perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, namun juga menyangkut masyarakat bahkan arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak. Menurut A. Van Genep menyatakan bahwa seluruh upacara-upacara perkawinan yaitu peristiwa peralihan perubahan status dari kedua mempelai dan kedua mempelai menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami istri.⁴ Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai adat serta kedamaian. Perkawinan ialah suatu paguyuban atau somah atau keluarga serta satu ketunggalan.⁵ Adapun yang menunjukkan bahwa perkawinan merupakan satu ketunggalan antara lain melepaskan nama menjadi satu nama, dan pada umumnya menggunakan nama pihak suami; merupakan belahan jiwa bagi keduanya; dan terdapat harta gono gini atau harta bersama. Akibat dari perkawinan tidak hanya terkait ikatan lahir batin antara suami dan istri saja yang menyatu, namun dampak lain yang akan timbul adalah terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan.⁶

Salah satu bagian terpenting dalam perkawinan adalah mengenai pengaturan harta yang dimiliki suami dan istri. Dalam memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga, diperlukan harta kekayaan yang disebut harta perkawinan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan membutuhkan harta kekayaan. Dengan sifatnya yang begitu penting, maka diaturlah dalam hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh oleh suami istri sebelum melangsungkan

² and Syahrul Alamsyah Mulyana Hadi, Adwi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, No. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

³ Moh. Alfaris. Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

⁴ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2018).

⁵ *Ibid.*

⁶ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

perkawinan, maka akan menjadi harta bawaan suami istri secara masing-masing. Sedangkan harta yang diperoleh oleh suami dan istri setelah melangsungkan perkawinan, maka akan menjadi harta bersama suami istri, sepanjang belum diatur sebaliknya.

Harta perkawinan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. *Satu*, barang yang berasal dari waris atau hibah yakni barang yang didapat dari peristiwa warisan atau hibah, sehingga barang tersebut akan tetap menjadi milik si penerima warisan atau hibah. Barang jenis ini hanya akan jatuh kepada anak-anaknya (sebagai warisan), namun apabila sepanjang perkawinan tidak dikaruniai anak, maka barang jenis ini akan kembali kepada asalnya. *Dua*, barang yang diperoleh atas jasa sendiri yaitu barang yang diperoleh suami atau isteri sebelum terjadi perkawinan. *Tiga*, barang yang diperoleh dalam masa perkawinan yakni akan menjadi milik bersama antara suami dan istri. *Empat*, barang milik bersama isteri yaitu seluruh kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sepanjang keduanya bekerja kepentingan keluarga. Walaupun seorang istri hanya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan rumah tangga, hal itu sudah dianggap bekerja juga. Semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama. Melalui perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang tentram dan bahagia namun dalam tataran praktiknya adakala permasalahan yang terjadi dalam perkawinan sehingga mengakibatkan kurangnya keharmonisan dan tak jarang terjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, bahkan berujung pada perceraian. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan berdasarkan putusan hakim atau suatu tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan.⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan berasaskan monogami relatif. Perkawinan yang dijalankan oleh sepasang suami istri diharapkan dapat berlangsung seumur hidup, namun sepanjang perkawinan mengalami perselisihan atau kendala, maka diperbolehkan untuk mengakhiri perkawinan.

Penyelesaian perceraian perkawinan tidak sederhana, terpisahnya sepasang suami istri mengakibatkan perlu adanya pengaturan terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan, yaitu harta bersama. Salah satu akibat yang akan timbul setelah terjadi peristiwa hukum perceraian adalah mengenai pembagian harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak memberikan pengertian mengenai harta bersama, namun untuk memahami makna harta bersama dapat berpedoman pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."⁸ Dalam Undang-Undang Perkawinan juga tidak secara tegas mengatur mengenai cara pembagian harta bersama dan begitupun juga mengenai besaran bagiannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiap wilayah yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki hukum adat tersendiri. Hukum adat yang timbul,

⁷ R Subekti and R Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

⁸ Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1974.

berkembang dan diyakini oleh masyarakat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat yang meyakinkannya, seperti perkawinan. Seperti pada masyarakat Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Adat istiadat masyarakat bugis dimana mengatur bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, maka pihak laki-laki harus menyerahkan sompa sebagai maharnya. Namun ternyata terdapat salah satu kasus konkrit, pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor xxxxxxxx/2020. Dalam putusan tersebut terdiri dari: RS sebagai Penggugat; RS sebagai Tergugat I; AIT sebagai Tergugat II; AIS sebagai Tergugat III; AAA sebagai Tergugat IV; ANF sebagai Tergugat V; dan AMR sebagai Tergugat VI.

Perkara tersebut diawali dengan Penggugat memiliki tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang luasnya $\pm 193 M^2$ (seratus Sembilan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Kelinci (disebut sebagai objek sengketa) bersama suaminya yaitu alm. HAT. Pada tahun 1979 Penggugat dengan alm. HAT membeli objek sengketa dengan bukti Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Ledu-Ledu tertanggal 27 September 2019, dan Penggugat tinggal bersama alm. HAT di atas obyek sengketa sampai pada tahun 1981. Pada tahun 1981, Penggugat bercerai dengan suaminya sehingga Penggugat hijrah ke Jakarta. Sejak Penggugat hijrah ke Jakarta, alm. HAT tetap tinggal di atas obyek sengketa. Kemudian pada tahun 1984 alm. HAT menikah dengan Tergugat I sehingga sejak itulah Tergugat I menempati dan menguasai objek sengketa dan pada tanggal 14 Juli 2019 alm. HAT meninggal dunia. Para Tergugat tidak pernah menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI atau anak dari Tergugat I hasil perkawinan dengan Alm. HAT masih tinggal bersama Tergugat I di atas objek sengketa. Sehingga atas tindakannya tersebut Penggugat merasa haknya dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maili. Namun Penggugat merasa belum cukup puas atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maili, sehingga penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan amar putusan yaitu: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan menurut hukum objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan alm. HAT yang masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian; 3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V adalah ahli waris dari alm HAT ; 4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi maka keseluruhan obyek sengketa dijual dan hasil penjualannya dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat-Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian; 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya; dan 6. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan mengenai pembagian harta bersama yang dijadikan sebagai mahar *sompa* secara sepihak berdasarkan teori keadilan distributif (studi Putusan Nomor 276/PDT/ 2020/ PT MKS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel hukum.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang memperkuat atau menguji hasil penelitian atau keadaan hukum yang sudah ada, sehingga dapat menyempurnakan dan memberikan nuansa baru dalam penerapan teori atau norma hukum.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keadilan distributif atas pembagian harta bersama yang digunakan sebagai *sompa* perkawinan Bugis secara sepihak pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 276/Pdt/2020/PT Mks.

PEMBAHASAN

A. Analisis Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai *Sompa* Perkawinan Bugis Secara Sepihak pada Putusan Nomor 276/Pdt/2020/PT Mks

Harta bersama muncul ketika terjalin hubungan perkawinan, hingga perkawinan itu berakhir karena perceraian, kematian, ataupun karena putusan pengadilan, sebagaimana berakhirnya perkawinan yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.¹¹ "Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta."¹² Kemudian, harta bersama juga memberikan implikasi bahwa kepemilikan harta tersebut adalah secara bersama-sama, yakni milik suami-istri dalam suatu perkawinan. Adapun mengenai ontologi daripada harta bersama antara lain meliputi: harta yang didapat sepanjang perkawinan berlangsung; harta yang didapat sebagai hadiah atau warisan apabila ditentukan demikian; dan hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

Pada ketentuan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak diatur mengenai kemungkinan diadakannya perjanjian atau penyimpangan harta bersama melalui perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya menunjukkan ketentuan bahwa sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) yang

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹¹ and Raharno. Dewi, Nourma, "Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri," *Jurnal Supremasi* 9, No. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.747>.

¹² Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

berbunyi “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”¹³ Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur kemungkinan adanya perjanjian lain mengenai harta bawaan dalam perjanjian perkawinan, lain halnya dengan harta bersama yang memang tidak ditemui ketentuan yang memberi peluang atau tidak untuk diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengenai keadaan tersebut berimplikasi adanya multitafsir pada kalangan ahli hukum, “J. Satrio, SH berpendapat bahwa meskipun tidak diatur secara tegas mengenai kemungkinan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, namun tidak ada keberatan kalau mengenai hal itu dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kesusilaan.”¹⁴

Berbeda halnya dengan Nurnazly Sutarno yang berpendapat bahwa karena tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai kemungkinan diadakannya perjanjian perkawinan atas harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan, maka perjanjian perkawinan tidak boleh menentukan prinsip yang menyimpang dari harta bersama, sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.¹⁵ Setelah memahami tataran normatif dan teori mengenai harta bersama, tentu menjadi hal yang fundamental untuk memahami bagaimana eksekusi daripada harta bersama tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”¹⁶ Ketentuan tersebut pada hakikatnya menguatkan pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, yang menunjukkan bahwa suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum, secara detailnya berbunyi:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁷

Merujuk kepada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tertulis suami atau istri, menggunakan kata atau, sehingga menunjukkan bahwa baik suami atau istri, dapat bertindak atas harta bersama didasari dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dalam hal ini menjadi landasan diperbolehkannya istri melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili oleh suami, namun tetap pada prinsip utamanya yaitu harus berdasarkan persetujuan dari suami atau isteri dan tidak secara sepihak dalam memanfaatkan atau menggunakan harta bersama. Berikut dasar hukum tentang harta bersama:¹⁸

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wahyono Darmabrata dan Suruni Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, ed. Dwi Indhita J (Jakarta: Visimedia Pustaka, n.d.).

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”¹⁹

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”²⁰ Pada ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama pasca perceraian diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan pasal Undang-Undang Perkawinan merujuk pada hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa akibat hukum yang menyangkut pada harta bersama berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disesuaikan kepada para pihak yang bercerai tentang pemilihan hukum yang akan berlaku, dan apabila tidak ada konsensus antara mantan suami isteri tersebut, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang proporsional. Dengan demikian akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang akan variatif atau berbeda-beda, tergantung dari pemilihan hukum apa yang dipilih untuk mengatur harta bersama tersebut.²¹ Ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, jika dikaitkan dengan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ketidaksinambungan. Dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, yang mana ketentuan yang menunjukkan adanya usaha untuk menciptakan adanya unifikasi hukum. Undang-undang mengatur secara jelas, akibat perkawinan terhadap harta suami-isteri, dengan menentukan bahwa harta yang dibawa tetap menjadi harta pribadi, dan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Sehingga hal tersebut memberikan kepastian hukum.

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, mengenai akibat putusnya harta bersama, justru kembali menciptakan adanya pluralisme hukum, dengan menunjuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lain. Sebagaimana yang sudah diselaraskan sebelumnya bahwa harta bersama timbul berdasarkan harta yang diperoleh suami-isteri dalam suatu perkawinan, kecuali yang bersumber dari warisan, hadiah, atau diperjanjikan lain. Namun ada kalanya harta bersama ini berakhir dikarenakan adanya putusnya perkawinan, yang mana dapat diakibatkan dengan perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Dengan adanya peristiwa tersebut menjadi suatu pertanyaan mengenai pembagian harta bersama tersebut. Tataran normatif dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur secara

¹⁹ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*.

²⁰ Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ed. Rafika Aditama (Bandung, 2000).

eksplisit mengenai porsi pembagian harta bersama, namun dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang memberi peluang kepada para pihak yang bersangkutan untuk melakukan pengurusan, termasuk pembagian harta bersama berdasarkan pemilihan hukumnya, sekalipun hukum adat. Dengan adanya ketentuan tersebut memberi peluang akan kemungkinan terjadi pluralisme hukum, karena setiap individu memiliki tendensius pada hukum tertentu dan cenderung yang berbeda. Perbedaan yang cukup signifikan setelah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kini perkawinan tidak dipandang sebagai hubungan perdata saja, melainkan dalam undang-undang perkawinan menekankan pada aspek lain, yaitu aspek biologis (Pasal 4 ayat (2)), aspek sosiologis (Pasal 1 dan 7 ayat (1)), aspek religius (Pasal 1 ayat (1) dan 2 ayat (1)), dan aspek yuridis (Pasal 2 ayat (2)).

Bugis adalah salah satu etnik di Sulawesi Selatan yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan Bugis adalah kebudayaan dari suku bangsa bugis makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi.²² Perkawinan merupakan hubungan ikatan lahir batin yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan sangat didominasi dengan adat bugis Makassar dan kerap dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang cukup kompleks, karena mempunyai rangkaian prosesi yang panjang dan syarat-syaratnya tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku bugis, yang disebut sebagai budaya siri'. Salah satu aspek hukum adat yang kental pada perkawinan masyarakat Bugis adalah adanya mahar sompa. Mahar *sompa* dalam perkawinan masyarakat bugis bersifat wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Sompa* adalah salah satu hak istri yang mana hukumnya menjadi wajib bagi suami, serta dalam pemberian sompa tersebut harus berdasarkan keikhlasan dan disesuaikan dengan kemampuan pihak suami.²³ Indonesia merupakan Negara yang kerap dikenal dengan masyarakat yang beragam. Tiap-tiap kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan yang ada, kerap memiliki aturan yang berbeda-beda dan bersifat mengikat, tidak tertulis dan mengandung nilai arif dan bijaksana. Aturan tersebut adalah kerap disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat. Berdasarkan keadaan tersebut, Indonesia memberi payung hukum untuk mendukung keberadaan masyarakat hukum adat, hal ini dapat dilihat dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."²⁴ Kemudian pada pasal 28I ayat (3) yang berbunyi "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras

²² Yuniar Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, No. 1 (2021): 89-112, <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.

²³ Ilham Abbas et al., "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 203-18, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>.

²⁴ Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. LN No. 14 Tahun 2006," n.d.

dengan perkembangan zaman dan peradaban.”²⁵ Selain itu adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”²⁶ Dengan adanya tataran normatif diatas, menunjukkan bahwa memang Indonesia mengakui adanya masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum menelaah lebih dalam, maka perlu dijelaskan mengenai kedudukan harta yang dijadikan sebagai objek sengketa pada putusan tersebut diatas. Dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Pembanding semula Penggugat menikah padahal alm. H. A Tawakkal. Dalam pernikahan tersebut diperolehnya 1 (satu) unit bangunan rumah seluas + 193 m² yang terletak di jalan Kelinci No. 231, Desa Ledu Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur dengan batas-batas yang dijelaskan di atas. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”,²⁷ maka obyek sengketa tersebut memiliki landasan hukum untuk dikatakan sebagai harta bersama. Dengan dijadikannya sebagai harta bersama tersebut, maka terhadap objek tersebut memiliki konsekuensi hukum dalam penggunaannya harus disertai dengan persetujuan suami atau isteri. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”²⁸ Dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat bersama suaminya Alm. HAT memperoleh objek sengketa dengan cara membeli pada tahun 1979, bukti Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Ledu-Ledu tertanggal 27 September 2019, dan Penggugat tinggal bersama suaminya di atas obyek sengketa sampai pada tahun 1981 karena pada tahun 1981, Penggugat bercerai dengan suaminya sehingga Penggugat hijrah ke Jakarta.

Sejak Penggugat hijrah ke Jakarta, mantan suami Penggugat tetap tinggal di atas obyek sengketa, kemudian pada tahun 1984 mantan suami Penggugat menikah dengan Tergugat I sehingga sejak itulah Tergugat I menempati dan menguasai obyek sengketa dan sampai meninggal dunia mantan suami Penggugat pada tanggal 14 Juli 2019, Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya tidak pernah menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama diawali dengan penyerahan ½ bagian obyek sengketa dari para tergugat kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian maka keseluruhan obyek sengketa dijual dan hasil penjualannya dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Penggugat ½ bagian dan Tergugat-Tergugat ½ bagian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama yang menjadi objek sengketa dilakukan pembagian menjadi dua bagian yang sama, atau dengan ketentuan porsi 50:50.

²⁵*Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

²⁸ *Ibid.*

Menjadi hal yang menarik untuk dibahas terkait porsi yang diputuskan hakim dalam pembagian harta bersama yang telah dijadikan sompa tersebut. Pada hakikatnya memang hukum positif, khususnya pada hukum perdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai penentuan porsi pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan, melainkan hanya memberi peluang terhadap pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama sesuai dengan pemilihan hukumnya, sehingga belum ada kepastian hukum terhadapnya.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik serta esensi ruh wujud hukum, sehingga supremasi hukum adalah supremasi keadilan, begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang bersifat kumulatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, melainkan berada dalam dimensi kemutlakan keadilan.²⁹ Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Moedjono dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia* mengatakan bahwa keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.³⁰ Keadilan dapat dibagi 2 (dua), salah satunya adalah keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan ijazahnya. Maknanya adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pada asas keseimbangan.³¹ Gambaran dari keadilan distributif tersebut adalah adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan sehingga setiap orang mendapat bagian sesuai dengan haknya. Dalam masyarakat adat Bugis, dalam melakukan pembagian harta bersama laki-laki atau pihak suami mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan pihak perempuan atau isteri. Hal tersebut diakibatkan karena adanya suatu pandangan bahwa suami sebagai pihak pemikul dan isteri sebagai pihak menjunjung "*buraknea a'lembarak, bainea a'junjung*".³² Dalam menentukan porsi besaran atas pembagian harta bersama tentu harus dilandasi dengan banyak pertimbangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 1979 objek sengketa dibeli pada perkawinan antara Penggugat dengan alm. HAT. Kemudian pada tahun 1981, perkawinan antara keduanya tidak berjalan harmonis dan berakhir dengan perceraian. Alm. HAT menempati objek sengketa tersebut sampai pada tanggal 14 Juli 2019. Pertimbangan tersebut dapat meliputi mengenai besaran usaha baik dari penggugat maupun alm HAT dalam menghasilkan harta untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan dilandasinya pertimbangan tersebut, hakim lebih mudah untuk berusaha mengaplikasikan nilai keadilan terhadap putusannya.

²⁹ Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Cet. 1, Ed (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

³⁰ Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FKIS-IKIP, 1974).

³¹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Depok: Rajawali Pers, 2014).

³² Maisa Bahari, "Pembagian Harta Bersama Masyarakat Adat Bugis Pasca Perceraian dalam Hubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak," *E-Jurnal Gloria Yuris*, 2013.

Berdasarkan teori keadilan distributif, apabila diaplikasikan pada kasus tersebut, menunjukkan pembagian harta bersama yang digunakan sebagai mahar sompa secara sepihak dinilai belum memenuhi teori keadilan distributif secara 100%. Hakim sepatutnya mendalami perkara tersebut dengan menelisik lebih dalam dalam sejarah perolehan dan pemeliharaan objek sengketa. Besaran usaha penggugat maupun alm. HAT dalam memperoleh objek sengketa juga terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan objek sengketa yang sepatutnya dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan putusannya. Berpijak terhadap keadilan distributif, dengan tendensius pada adanya pemberian hak secara optimal, yakni sesuai dengan usaha yang dilakukannya, sehingga seseorang mendapati hak sesuai dengan pemenuhan kewajibannya. Dalam hal ini patut didalami mengenai pemenuhan kewajiban sebagai suami dan istri, optimal atau sebaliknya. Poin tersebut yang penulis pandang tidak menjadi aspek yang diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Terlebih-lebih didapati bahwa penggugat dalam putusan tersebut tertulis bahwa pasca perceraian ia hijrah ke Jakarta. Dalam pandangan penulis tidak keliru ketika hakim mendalami terkait sejarah atau alasan mendasar perceraian dan hijrah tersebut, guna mengetahui apakah faktor-faktor kejadian tersebut juga mempengaruhi atas usaha dalam memperoleh harta bersama tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan teori keadilan distributif, pembagian harta bersama yang dijadikan sebagai sompa pada Putusan Pengadilan Tinggi nomor 276/PDT/ 2020/ PT MKS belum memenuhi nilai keadilan sepenuhnya. Dalam putusan tersebut, hakim belum mempertimbangkan besaran usaha suami ataupun istri saat memperoleh objek sengketa. Sebaiknya lembaga pengadilan, khususnya hakim mendalami aspek usaha suami-isteri tersebut dalam pemenuhan harta mereka, sehingga memudahkan pemenuhan nilai keadilan distributif, yakni mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diusahakannya, sehingga berpengaruh terhadap penentuan besaran porsi dalam pembagian harta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ilham, Marten Bunga, Salmawati Salmawati, Nurson Petta Puji, and Hardianto Djanggih. "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 203-18. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum : Teori Dan Praktik*. Cet. 1, Ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Bahari, Maisa. "Pembagian Harta Bersama Masyarakat Adat Bugis Pasca Perceraian

- dalam Hubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak." *E-Jurnal Gloria Yuris*, 2013.
- Darmabrata, Wahyono, and Suruni Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Dewi, Nourma, and Raharno. "Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Supremasi* 9, No. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.747>.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Edited by Rafika Aditama. Bandung, 2000.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- — —. "Sejarah Perkembangan Hukum." In *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Indonesia. "Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. LN No. 14 Tahun 2006," n.d.
- — —. "UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1974.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moedjono. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FKIS-IKIP, 1974.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Ragawino, Bewa. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2018.
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89-112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Edited by Dwi Indhita J. Jakarta: Visimedia Pustaka, n.d.
- Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.